

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan

Pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan adalah keadaan dimana seorang wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya dengan disiplin dan taat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Nurmantu, kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu⁶:

a. Kepatuhan Formal

Yaitu suatu kesadaran dimana wajib pajak memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya: wajib pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan.

b. Kepatuhan Material

Yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak yang bersangkutan memenuhi setiap peraturan materiil sesuai dengan substansi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material juga mencakup kepatuhan formal. Contohnya: wajib pajak mengisi SPT PPh Tahunan

⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta, Granit, 2003), hal. 56

secara akurat, lengkap, dan jelas sesuai peraturan undang-undang Kriteria wajib pajak dikatakan patuh apabila 4 (empat) sikap ini terpenuhi, Nowak dalam Zain memaparkan 4 (empat) sikap tersebut adalah⁷ :

1) Paham atau berusaha memahami peraturan perpajakan

Pengetahuan wajib pajak terkait PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019, yang mengatakan tarif pajak hotel dipungut sebesar 10%, kecuali untuk rumah kos dengan kamar yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) maka dikenakan tarif sebesar 5% yang dibebankan setiap bulannya.

2) Mengisi formulir dengan benar

Wajib Pajak rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 kamar dalam pengisian formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib didampingi oleh petugas terkait yakni disini adalah BAPENDA Tulungagung, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan pengisian formulir secara sengaja yang merupakan salah satu penghindaran pajak. SPTPD ini sendiri merupakan formulir untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak.

3) Menghitung pajak dengan benar

Pembayaran pajak rumah kos menggunakan sistem *self assesment* yang berarti negara memberikan wewenang penuh kepada subjek

⁷ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 31

pajak untuk menghitung, menyetorkan serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak rumah kos sangat dimudahkan dengan tarif sebesar 5% dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang berasal dari tarif per kamar dikali dengan jumlah kamar yang terisi.

4) Membayar pajak tepat waktu

Pembayaran pajak rumah kos oleh wajib pajak dilakukan setiap bulan. Terkadang ada pemilik usaha rumah kos yang menyewakan kos nya per 3 bulan atau 6 bulan, ini berarti pembayaran kos dilakukan saat menerima pendapatan.

Sehingga dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan, kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku dalam menjalankan aturan, perintah yang telah ditetapkan, serta prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam hal ini kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu bentuk perilaku seseorang wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam hal perpajakan, serta melaksanakan perintah ataupun peraturan perpajakan yang telah ada.

B. Pajak

1. Pengertian Perpajakan

Pengertian perpajakan sangat beragam, namun perbedaan tersebut sebenarnya mengandung inti dan tujuan yang sama.

- a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸
- b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., memaparkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹
- c. Menurut P.J.A Andriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib menurut peraturan-peraturan yang umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁰
- d. Prakoso memberikan pengertian bahwa pajak adalah iuran wajib warga masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, dan atas

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hal. 3

⁹ *Ibid.*, hal. 3

¹⁰ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan.....*, hal. 10

pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.¹¹

Dari beragam pengertian yang telah disebutkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mengharapkan balas jasa dan digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi 2, yaitu:¹²

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber aset bagi otoritas publik untuk mendanai pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan melaksanakan pemerintahan di bidang sosial dan keuangan.

Contoh:

- 1) Pajak yang dikenakan pada minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi alkohol
- 2) Pajak yang dikenakan atas barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang berlebihan

¹¹ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 22

¹² Mardiasmo, *Perpajakan*,..... hal. 4

3. Syarat Pemungutan Pajak

Secara keseluruhan agar dapat terhindar dari halangan dan rintangan, maka dalam pemungutan pajak harus dapat memuat syarat-syarat berikut ini:⁸

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan undang-undang yang ada khususnya keadilan, undang-undang terkait pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Artinya, mengenakan pajak secara umum dan merata tanpa terkecuali, yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, artinya adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berlandaskan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 mengatur pajak yang di dalamnya memberikan jaminan hukum yang sah untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun penduduknya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harusnya tidak mengganggu kelancaran dalam kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan terhentinya perekonomian negara.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*,.... hal. 4-5

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya dalam pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Kemudahan dalam pemungutan pajak yang sederhana dapat mendorong masyarakat umum untuk berkomitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang telah dipenuhi oleh regulasi perpajakan terbaru.

4. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada sejumlah teori untuk mengklarifikasi dan memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara dalam pemungutan pajak, teori tersebut meliputi:⁹

a. Teori Asuransi

Teori ini mengatakan, ahli pajak/fiskus yang mengumpulkan pajak dari masyarakat, karena negara dianggap sebagai agen asuransi yang memberikan jaminan kepada individu dari segala jenis bahaya yang mengancam keselamatan hidup dan harta benda mereka. Sementara wajib pajak diibaratkan sebagai pihak yang terjamin, sehingga wajib membayar pajak sebagai bentuk komitmen terhadap negara.

b. Teori Kepentingan

Teori ini bergantung pada keadilan dan keabsahan dalam pemungutan pajak bergantung pada besar kecilnya kepentingan

⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), hal. 64-67

masyarakat dalam suatu negara. Besar kecilnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya. Mengingat persoalan kepentingan untuk jaminan hidup dan harta benda, maka negara memiliki hak untuk memungut pajak dari penduduknya atas jasa timbal balik perlindungan jaminan hidup dan harta bendanya. Semakin penting kepentingan penduduk maka semakin penting jaminan negara yang diberikan kepada mereka, dan semakin besar hak negara untuk memungut pajak.

c. Teori Bakti atau Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini menyatakan bahwa rakyat harus tunduk dan patuh pada negara, dengan alasan bahwa negara sudah diakui eksistensinya sejak dulu oleh penduduk atau negara lain. Oleh karena itu, hubungan rakyat dengan negara sangat kuat. Rakyat wajib tunduk pada negara dengan membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara.

d. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengkhaskan pada pemerataan serta realitas negara dalam memungut pajak dari warganya sesuai kapasitas dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, bukan ukuran kepentingan setiap warganya.

Menurut Mardiasmo, untuk mengukur gaya pikul dapat digunakan dua metodologi, yaitu:¹⁰

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*,....hal. 6

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat ukuran penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan ukuran kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- e. Teori Gaya Beli
- Teori ini menekankan pada dampak yang ditimbulkan, seperti dampak positif pemungutan pajak adalah pelaksanaan kepentingan masyarakat dapat terselenggara dengan baik merupakan dasar keadilan dalam pemungutan pajak.
- f. Teori Pembangunan
- Teori ini menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara bertujuan untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan adalah tentang tujuan suatu negara, khususnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala persoalan sehari-hari.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

3 (tiga) stelsel yang dapat dilakukan saat pemungutan pajak, yakni:¹¹

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pemungutan pajak tergantung pada penghasilan yang nyata, yang harus dikumpulkan menjelang akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stelsel

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*,.... hal. 11

ini yaitu pajak yang dikenakan bersifat realistis dan praktis. Namun, kekurangannya adalah pajak baru akan dikenakan saat akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pemungutan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang dipaksakan oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan tetap dalam satu tahun tertentu dianggap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga besaran pajak terutang untuk tahun berjalan sudah dapat diketahui saat awal tahun. Kelebihan dari stelsel ini yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Namun kekurangannya adalah pajak yang dibayar kadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini adalah perpaduan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Stelsel anggapan digunakan saat awal tahun untuk mengjitung besarnya pajak terutang, yang selanjutnya pada akhir tahun menggunakan stelsel nyata yaitu dengan menyesuaikan keadaan yang realistis. Apabila dalam perhitungan diperoleh besaran pajak lebih besar menurut stelsel anggapan, maka wajib pajak harus menambah jumlah besaran pajak sesuai dengan keadaan. Dan sebaliknya apabila besaran pajak lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas pemungutan pajak yaitu¹²

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara memiliki hak untuk memaksakan pemungutan pajak atas semua penghasilan wajib pajak baik yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk memaksakan pemungutan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:¹³

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan*,.... hal. 9

¹³ *Ibid.*, hal. 9-10

Ciri-Cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

6. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁴

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, tidak dapat dibebankan atau ditunjukkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Bea Masuk

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dipungut bersumber pada subjeknya, dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang dipungut bersumber pada objeknya, yang artinya tanpa memperhatikan kemampuan wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

¹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*,..... hal. 7-8

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintahan negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintahan daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.¹⁵

C. Pajak Daerah

Perpajakan adalah masalah negara dan setiap individu dalam suatu negara yang berurusan dengan pajak, sehingga perpajakan menjadi masalah bagi keseluruhan rakyat tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai fungsi pajak, asas-asas pajak, jenis-jenis pajak, dan tata cara pemungutannya.

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan.....*, hal. 8

1. Pengertian Pajak Daerah

Definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Marihot P. Siahaan, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.¹⁶
- c. Menurut Tony Masyahrul, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. 1 maupun TK. I) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan daerah.¹⁷

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang bersifat memaksa yang berdasarkan pada Undang-Undang

¹⁶ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 10

¹⁷ Tony Masyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 5

yang dipungut oleh pemerintah daerah yang hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Rahayu menyebutkan ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya sebagai di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

3. Dasar Hukum Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan fungsi otonominya, yaitu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi atau bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dimana sumber pendapatan

¹⁸ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*,.... hal. 50

daerah tersebut dapat dijadikan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:¹⁹

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan....* hal. 15

Khusus untuk daerah-daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, namun tidak dipartisi menjadi daerah otonom, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dipungut adalah campuran dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

5. Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah adalah:²⁰

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor jenis pertama paling kecil sebanyak 1% (satu persen) dan paling besar sebanyak 2% (dua persen).
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor jenis kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara berkelanjutan paling kecil sebanyak 2% (dua persen) dan paling besar sebanyak 3% (tiga persen).
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling kecil sebanyak 0,5% (nol koma lima persen) dan paling besar sebanyak 1% (satu persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling kecil sebanyak 0,1% (nol koma satu persen) dan paling besar sebanyak 0,2 % (nol koma dua persen).

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*,..... hal. 16-17

- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebanyak 20% (dua puluh persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebanyak 1% (satu persen).
- e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar menggunakan jasa umum, tarif pajak ditetapkan paling besar masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebanyak 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebanyak 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling besar sebanyak 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling kecil sebanyak 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- g. Pajak Air Permukaan ditetapkan tarif paling besar sebanyak 10% (sepuluh persen).
- h. Pajak Rokok ditetapkan tarif paling besar sebanyak 10% (sepuluh persen).
- i. Pajak Hotel ditetapkan tarif paling besar sebanyak 10% (sepuluh persen).

- j. Pajak Restoran ditetapkan tarif paling besar sebanyak 10% (sepuluh persen).
- k. Pajak Hiburan ditetapkan tarif paling besar sebanyak 35% (tiga puluh lima persen).
- l. Pajak Reklame ditetapkan tarif paling besar sebanyak 25% (dua puluh lima persen).
- m. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan tarif paling besar sebanyak 10% (sepuluh persen).
- n. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan tarif paling besar sebanyak 25% (dua puluh lima persen).
- o. Pajak Parkir ditetapkan tarif paling besar sebanyak 30% (tiga puluh persen).
- p. Pajak Air Tanah ditetapkan tarif paling besar sebanyak 20% (dua puluh persen).
- q. Pajak Sarang Burung ditetapkan tarif paling besar sebanyak 10% (sepuluh persen).
- r. Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan tarif paling besar sebanyak 0,3% (nol koma tiga persen).
- s. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan tarif paling besar sebanyak 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan peraturan daerah

D. Pajak Rumah Kos

1. Pengertian Rumah Kos

Kos dalam lingkup kecil dapat diartikan sebagai menempati suatu ruangan (kamar) rumah orang lain, dengan suatu perjanjian untuk membayar dalam jumlah tertentu sebagai timbal baik dari kompensasi atas sewa dan juga fasilitas lain di dalamnya, seperti perabotan di dalamnya. Kos adalah tempat tinggal sementara yang disediakan untuk disewakan untuk memfasilitasi siapapun dari berbagai kalangan misalnya pelajar, mahasiswa dan juga pekerja untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu dan proses pembayaran per bulan, atau sesuai dengan kesepakatan pemilik rumah kos.

Manfaat rumah kos sebagai tempat tinggal sementara, saat ini semakin berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung baik di dalam lokasi bangunan (kos-kosan) maupun di sekitar lokasi tersebut. Misalnya seperti laundry, fotocopy dan lain sebagainya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ayat 1 poin d tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan pemungutan pajak baru yang salah satunya adalah pajak rumah kos (pemondokan). Pendapatan pajak rumah kos (pemondokan) yang berpotensi memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan daerah.

Menurut KBBI, kata yang tepat ialah kos atau kos-kosan, sedangkan dalam Bahasa Inggris *cost* berarti harga atau pembayaran.

Berikut adalah beberapa pengertian:

- a. In-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok;
- b. Meng-in-de-kos-kan adalah menempatkan seseorang untuk tinggal dan makan dengan biaya tertentu; memondokkan.

Dari kedua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa bahwa pemilik rumah indekos adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai rumah, kamar atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal dan mengambil pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu.²¹

Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengertian Pajak Rumah Kos

Pajak rumah kos termasuk dalam pajak daerah kategori pajak hotel. PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 menyatakan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sementara hotel adalah fasilitas penyedia jasa

²¹ Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Perpajakan Bagi Pemilik Rumah Indekos*, 2003, hal. 1

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).²²

3. Objek, Subjek dan Wajib Pajak

- a. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.²³
- b. Jasa Penunjang adalah fasilitas, telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainya yang sejenis disediakan atau dikelola hotel.
- c. Dikecualikan dari Objek Pajak Hotel:
 - 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau keagamaan;
 - 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan;
 - 5) Jasa kantor perjalanan atau kunjungan wisata yang dikoordinasikan oleh penginapan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

²² Diakses melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (<https://www.bapenda.tulungagung.go/id>), pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 21.18

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019

- d. Subjek pajak hotel ialah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha hotel.
- e. Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan menjalankan usaha hotel.²⁴
- f. Kewajiban Wajib Pajak:²⁵
 - a) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung untuk diberikan NPWPD (Nomor Pokok wajib pajak Daerah) dan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri, maka dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan;
 - b) Wajib Pajak wajib mengambil, mengisi, dan menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung sebagai laporan pajak yang dilampiri SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan rekap bukti pemungutan pajak.

4. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan

- a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Tarif pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Tarif Pajak Hotel selain rumah kos sebesar 10% (sepuluh persen)
 - 2) Tarif Pajak Hotel untuk rumah kos sebesar 5% (lima persen)

²⁴Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019

²⁵Diakses melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (<https://www.bapenda.tulungagung/go/id>), pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 21.40

Pengusaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan dengan dipungut bayaran wajib memungut pajak rumah kos yang kemudian hasilnya akan disetor ke kas daerah untuk selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

- c. Besaran pokok Pajak Hotel terutang;

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

5. Ketentuan Pidana

- a. Wajib pajak yang karena kealpaan tidak melaporkan SPTPD atau mengisi informasi secara salah atau tidak lengkap atau menambah informasi yang salah sehingga dapat merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penahanan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling besar 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan dan mengisi informasi secara salah atau tidak lengkap atau menambah informasi yang salah sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penahanan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling besar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

6. Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

- a. Pajak Hotel terutang dipungut berdasarkan wilayah atau alamat hotel tersebut beroperasi.
- b. Masa Pajak Hotel terjadwal selama 1 (satu) bulan kalender.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menentukan fokus penelitian, peneliti telah membandingkan dengan penelitian terdahulu guna mendukung materi yang akan dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang analisis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

Imam Aziz Ardhyanto, Hadi Sasana,²⁶ dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis persepsi wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak hotel, dimana kategori asrama dalam penelitian ini adalah pemilik kos di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, keadilan perpajakan, transparansi dan akuntabilitas, dan pelayanan pihak pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis terkait kepatuhan wajib pajak dengan subjek yang sama yaitu pajak kos. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan populasi sebanyak 571 wajib pajak dan sampel sebanyak 102 orang. Sementara peneliti menggunakan deskriptif studi kasus.

²⁶ Imam Aziz Ardhyanto dan Hadi Sasana, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)”, *Jurnal Untidar* Vol. 2, No. 3, 2017. Diakses pada 25 Februari 2019 pukul 09.55.

Niken Wulandari, Mochamad Djudi, dan Rizki Yudhi Dewantara,²⁷ dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak dengan usaha rumah kos patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, dan Dinas Pendapatan Kota Malang telah melaksanakan peraturan dengan benar. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah letak objek penelitian yaitu di Kota Malang, sementara objek penelitian peneliti di Kabupaten Tulungagung.

Sugaray Emmanuelle Londa, Lintje Kalangi, dan Sonny Pangarepan,²⁸ dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Daerah Atas Rumah Kos di Kota Kotamobagu”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi dan efektifitas pajak daerah atas rumah kos di Kota Kotamobagu untuk meningkatkan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah DPKAD bersama dengan dinas terkait lainnya dengan PERDA Kota Kotamobagu No. 4 Tahun 2016. Dimana diketahui bulan Agustus 2016 merupakan bulan pertama wajib

²⁷ Niken Wulandari, dan Mochamad Djudi, Rizki Yudhi Dewantara, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos”, *Jurnal Perpajakan* Vol. 7, No. 1, 2015. Diakses pada 12 Februari 2020 pukul 10.32.

²⁸ Sugaray Emmanuelle Londa, dan Lintje Kalangi, Sonny Pangarepan, “Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Daerah Atas Rumah Kos di Kota Kotamobagu”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12, No. 2, 2017. Diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 10.39

pajak menyeter pajak rumah kos. Dari rentang waktu bulan Agustus-Desember 2016 kontribusi penerimaan pajak rumah kos semakin meningkat, sehingga berpotensi untuk meningkatkan PAD. Persamaan dari penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam pembahasan menunjukkan kontribusi wajib pajak rumah kos yang semakin meningkat sehingga berpotensi meningkatkan PAD, sementara peneliti membahas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos itu sendiri.

Haryono, Andi Samsu Alam, dan Nurlinah,²⁹ dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pajak rumah kos di Kota Palopo apakah berjalan sesuai kaidah PERDA No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak dan PERWALKOT No. 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos hanya berpedoman kepada aturan UU dan peraturan daerah di Kota Palopo dan penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari pendapatan bersih. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos yaitu masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengenaan pajak

²⁹ Haryono, dan Andi Samsu Alam, Nurlinah, “Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 6, No. 2, 2013. Diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 10.37

rumah kos yang di atas 10 kamar, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah analisis pengelolaan pajak rumah kos, yang menyoroti bagaimana pengelolaan pajak rumah kos berjalan, yang ternyata kesadaran para pemilik usaha rumah kos masih rendah untuk mendaftarkan usahanya. Sementara peneliti membahas terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos yang terdapat banyak faktor didalamnya.

Anjani Dwi Swastika, dan Devi Purposari,³⁰ dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi pemilik usaha rumah kos terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan pemilik rumah kos terkait pajak rumah kos dikarenakan sampai saat ini mereka hanya mendapatkan informasi dari media cetak. Persamaan dari penelitian ini adalah adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pembahasan persepsi wajib pajak terkait sosialisasi, tarif pajak kos, objek pajak, dan mekanisme *self assesment* dari sudut pandang wajib pajak.

³⁰ Anjani Dwi Swastika, dan Devi Purposari, “Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. 2, No. 2, 2016. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 10.05

Sementara disini peneliti selain melakukan analisis kepatuhan wajib pajak dari sisi wajib pajak, tetapi juga dari dinas terkait yaitu BAPENDA Tulungagung.


Grisela V. Apita, Sifrid S. Pangemanan, dan Jessy D. L. Warongan,³¹ dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang”. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kepatuhan pemilik rumah kos dan kendala dalam memenuhi kepatuhan pemilik rumah kos memenuhi kewajibannya yaitu pajak rumah kos. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemilik rumah kos belum memenuhi kewajiban pajak rumah kosnya, hambatan yang mempengaruhi kepatuhan pemilik rumah kos antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan yang sama terkait kepatuhan wajib pajak dan kendala yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malayang, Manado Sulawesi Utara. Sementara peneliti memilih objek penelitian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

³¹ Grisela V. Apita, dan Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L. Warongan, “Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 14, No. 2, 2019. Diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 22.29

F. Kerangka Berpikir

Usaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung semakin berkembang mengingat semakin banyaknya jumlah penduduk dan juga lembaga pendidikan yang sedang tumbuh dan berkembang Sehingga memungkinkan banyak pelajar, mahasiswa bahkan pekerja yang berasal dari luar kecamatan, bahkan luar kota yang kemudian tinggal di daerah tersebut.

Namun tak seiring dengan berkembangnya usaha rumah kos ini, kepatuhan wajib pajak rumah kos tidaklah seimbang. Masih sedikit wajib pajak yang tidak mengetahui bahkan menghindar untuk membayar pajak. Bahkan apabila pajak rumah kos ini dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat diandalkan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk pengelola disini yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Olahan Peneliti, 2020